

PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DEVELOPMENT AND EDUCATION OF PRISONERS' RIGHTS AND CORPORATE INTERNATIONAL RESIDENTS

Endeh Suhartini¹, Martin Roestamy¹, Mulyadi¹, Siti Maryam^{1a}

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor

^aKorespondensi: Dessy Agustina Sari, E-mail : ende.suhartini@unida.ac.id

(Diterima: 09-02-2022; Ditelaah: 20-02-2022; Disetujui: 22-05-2022)

ABSTRACT

Correctional Institutions as law enforcement agencies have been explicitly regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Article 8 paragraph (1) states that correctional officers are law enforcement functional officials who carry out duties in the field of coaching, securing and guiding Correctional Inmates. The implementation of correctional duties and functions must be based on applicable legal rules so that the fulfillment and protection of human rights can be realized. Prisoners and inmates are wrong to get the rights and obligations to carry out the rules according to their religion. Prisoners get proper food, health services, religion, sports, and other useful things.

Keywords: education, coaching, prisoners, inmates

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil dilapangan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Paledang Bogor, Polres Bogor Kota dan Polres Cibinong yang memiliki tahanan dan wargabinaan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahanan dan wargabinaan pemasyarakatan salah diantaranya mendapatkan hak dan kewajiban melaksanakan kaidah sesuai agama yang dianutnya. Tahanan mendapat makanan yang layak, pelayanan kesehatan, keagamaan, olahraga, dan hal bermanfaat lainnya.

Kata Kunci: edukasi, pembinaan, tahanan, warga binaan

Suhartini, E., Roestamy, M., Mulyadi., & Maryam, S. Pembinaan dan edukasi terhadap hak asasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 123-130.

PENDAHULUAN

Para pendiri bangsa ini (*founding fathers*) sejak awal kemerdekaan mempunyai harapan besar bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan Pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para

Pendiri Negara telah sejak awal merumuskan arah kebijakan pendirian Republik Indonesia “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” oleh karenanya Negara wajib menjalankan amanah preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut untuk

memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. (Rosdianti, 2012)

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka, setiap tindakan negara maupun masyarakat harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, peranan Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10, tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Warga Binaan/ Tahanan menegaskan bahwa: Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Jadi, Rutan menjadi tempat tinggal sementara bagi pelanggar peraturan dengan hukuman penjara. (Setiabudy, 2010)

Perkembangan data Warga Binaan Pemasyarakatan baik narapidana maupun tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020:1

Tabel 1.

Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Tahun 2020

N O	TAHUN	KAPASITAS	TAHANAN	NARAPIDANA	JUMLAH
1	2017	634 Orang	35 Orang	770 Orang	805 Orang
2	2018	634 Orang	47 Orang	957 Orang	1004 Orang
3	2019	637 Orang	63 Orang	841 Orang	901 Orang
4	2020	637 Orang	93 Orang	678 Orang	771 Orang

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

Dalam rangka perlindungan HAM bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terdapat ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut, antara lain Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Tahanan (Narapidana) atau *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, (Bachr, 1997) yang telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Dalam aturan ini terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan

mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana terganggu jiwa/mentalnya, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan.

Dalam praktek memutuskan perkara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat Al-Maidah ayat 49 menjelaskan bahwa: "Dan Hendaklah Kamu Memutuskan Perkara Diantara Mereka Menurut Apa yang diturunkan Allah SWT." Menurut Martin Roestamy bahwa : Hukum adalah seperangkat ketentuan dan peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat dan Negara yang bersumber dari masyarakat dan Negara dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban,keadilan,kedamaian dan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut dipahami bahwa hukum sebagai peraturan diciptakan untuk mencapai tujuan hukum dan kepastian hukum ketentraman dan kesejahteraan seluruh masyarakat sesuai harapan dari tujuan Negara.

Dengan demikian,pemberian pembinaan dan edukasi terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan sebagai wujud perlindungan dan penegakan HAM dan melindungi kepastian dan keadilan hukum yang diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MATERI DAN METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Polres Bogor, Polresta Bogor dan juga Lembaga Pemasyarakatan Paledang ini dilakukan mulai dari pengiriman surat ijin pengabdian, survey dan kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada kemudian melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak yang berkepentingan sekaligus membagikan kuesiner.Data Lapangan sebagai pelengkap

untuk mempermudah analisis keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada para tahanan dan juga warga binaan ini dilaksanakan dengan pemberian edukasi dan juga pembinaan hukum tentang Hak Asasi Manusia. Diantaranya yaitu dengan pemberian kuesiner dan wawancara yang berisi pengetahuan hukum, dan juga mengadakan kegiatan sosialisasi bagi tahanan dan juga warga binaan. Hasil dari kegiatan tersebut maka tim pengabdian memberikan form kuesioner berupa pratest dan juga postest untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian sekaligus mengetahui pelaksanaan dan perlindungan HAM di Lapas dan Tahanan kepolisian.

Gambar 1. Kunjungan dan Edukasi ke Polresta Bogor.



Gambar 2. Kunjungan dan Edukasi ke Polres Bogor.



Gambar 3. Acara sosialisasi edukasi dan pembinaan tentang Hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan diarahkan kepada tahanan dan warga binaan pemasyarakatan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dalam arti tidak mengulangi lagi tindakan yang menyebabkan pemidanaan. Sehingga mereka juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan melaksanakan ketertiban hukum. Kondisi mempertahankan prilaku yang baik memerlukan perjuangan dan harus dilandasi keimanan sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan harapan perilaku dan tindakan yang salah menurut hukum tidak dilanggar lagi dan berperilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pembinaan terhadap tahanan adalah suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan untuk pencegahan perbuatan kriminal. Sesuai pula dengan filsafat pembinaan bahwa mereka yang dipidana penjara singkat tetap berhak mendapat pembinaan. Tidak kalah pentingnya adalah agar aparat penegak hukum harus selektif dalam melakukan penahanan sehingga penahanan rumah tahanan negara hanya dikenakan terhadap tersangka bila diperlukan dengan didukung bukti yang cukup.

Sedangkan edukasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan pelatihan, pembinaan dan pembelajaran yang sering dilakukan baik secara formal maupun non formal dengan harapan untuk membimbing, mendidik, mengarahkan serta

memberikan ilmu pengetahuan dalam upaya pengembangan potensi diri yang dimiliki manusia individu sehingga kemampuan yang dimiliki bisa bermanfaat.

Pembinaan dan edukasi yang diberikan kepada tahanan dan wargabinaan pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan agar ada aktivitas yang bermanfaat dan menghasilkan karya apabila sudah bebas bisa mencari kehidupan dan kemampuannya untuk menambah pendapatan dan kebutuhan ekonomi.

Tinjauan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaannya. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu: (Handayan, p. 2015), Warga Binaan sendiri; Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat; Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan; dan Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Pembinaan dan edukasi bagi warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi

kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup dan penuh dengan rasa pengabdian.

Dalam hal bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Pelayanan Tahanan dapat diberikan dalam bentuk:

Pembinaan Rohani

Kegiatan pembinaan Rohani dapat berupa pemberian ceramah, pembinaan dan pendidikan agama. Untuk keperluan ceramah, pembinaan dan pendidikan agama tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, pembinaan atau pendidikan harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun negara.

Pembinaan Jasmani

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada warga binaan diberikan kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud warga binaan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan jasmani berupa senam pagi biasanya dipimpin langsung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Kegiatan pembinaan jasmani ini juga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olah raga lainnya, seperti bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam pengawasan petugas.

Disamping kegiatan olah raga tersebut juga dilaksanakan kegiatan rekreasi bagi warga binaan yang dapat meliputi kesenian yang dilakukan oleh warga binaan sendiri maupun dengan mendatangkan dari luar Lapas. Hal ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional dan juga pada saat Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan itu sendiri. Penyelenggaraan kegiatan rekreasi ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

Bimbingan Bakat dan Keterampilan

Untuk mengetahui bakat setiap warga binaan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka sejak pertama kali memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Setelah penelusuran terhadap bakat yang dimiliki oleh warga binaan, maka bakat tersebut akan disalurkan dan dikembangkan atas kecakapan alami yang dimiliki, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti keperluan industri kecil, perkayuan (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

Perpustakaan

Untuk mengisi waktu luang dan menyalurkan minat baca, maka di setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan perpustakaan. Isi perpustakaan meliputi buku agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta dapat mendatangkan banyak manfaat bagi warga binaan.

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak Warga Binaan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya: Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, Untuk yang beragama Islam melaksanakan shalat fardhu di kamar atau di masjid, melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam lainnya. Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan kebaktian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memperingati hari-hari besar Nasrani lainnya.

Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan persembahyangan di Pura dan memperingati hari-hari besar keagamaan lainnya.

Untuk yang beragama Budha diberikan kesempatan untuk beribadah yang sama. Mendapatkan perawatan Rohani dan Jasmani. Perawatan rohani dilakukan melalui penyuluhan rohani secara terjadwal. Perawatan jasmani dilakukan melalui kegiatan senam pagi secara terjadwal dan kegiatan olah raga sesuai dengan fasilitas yang ada. WBP selama di Lapas ditempatkan dalam kamar sesuai yang telah ditentukan oleh pihak petugas.

Pada kamar hunian disiapkan kamar mandi atau toilet serta perlengkapan mandi (sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci untuk mencuci pakaian) dan kamar mandi umum.

WBP diwajibkan mengenakan baju yang telah ditentukan (baju warna biru untuk napi dan orange untuk tahanan). Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan umum (keaksaraan fungsional) dan pendidikan keagamaan. Penyuluhan hukum, Napza, HIV/ AIDS, dll. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Peringatan Hari besar Nasional, Hari Bhakti Pemasyarakatan dan Hari Dharma Karya Dhika. WBP diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya (keolahragaan, kesenian, keterampilan, dsb)

Mendapatkan pelayanan kesehatan, makanan dan minum yang layak Pelayanan kesehatan diberikan melalui pengecekan kesehatan rutin, pemberian obat-obatan, pengobatan massal, perawatan di poliklinik Lapas dan perawatan di rumah sakit luar Lapas.

Makanan diberikan bagi WBP sebanyak 3 kali sehari (pagi, siang, sore) dengan menu yang variatif dan makanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Minuman diberikan berupa air putih matang.

Setiap WBP yang mengidap penyakit menular ditempatkan pada kamar isolasi atau kamar khusus. Tes urine kepada WBP. Menyampaikan keluhan

Keluhan mengenai perlakuan pelayanan petugas maupun sesama WBP dapat disampaikan kepada KaLapas secara lisan maupun tertulis melalui kotak saran dan atau nomor sms pengaduan yang telah disediakan.

KaLapas menugaskan wali blok/ pembina blok/ petugas paste blok pada setiap blok hunian atau wali pemasyarakatan untuk memantau perkembangan kepribadian WBP.

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, Perpustakaan Lapas menyediakan bahan bacaan berupa buku pengetahuan umum dan keagamaan yang dapat dipinjam dan di baca di dalam kamar. Siaran media elektronika disediakan melalui televisi yang dipasang pada blok hunian.

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan yaitu: Upah atau premi diberikan kepada WBP yang melakukan kerja produktif di Balai Latihan Kerja Lapas / Bengkel Kerja Lapas. Upah yang diberikan dalam bentuk voucher belanja atau dimasukkan ke dalam buku tabungan WBP yang bersangkutan. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum atau orang tertentu lainnya. Kunjungan keluarga WBP dilakukan di ruang kunjungan secara terjadwal sesuai dengan alur dan tata cara yang telah ditentukan.

Kunjungan Penasehat Hukum diberikan kesempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kunjungan khusus Idul Fitri atau moment tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lapas. Setiap WBP atau pengunjung sebelum dan setelah kunjungan diadakan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan, apabila ditemukan barang yang dilarang akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Uang yang dimiliki oleh WBP dimasukkan ke dalam buku tabungan yang bersangkutan.

Mendapatkan pengurangan pidana (remisi)

Setiap WBP mendapatkan pengurangan masa hukuman setiap tanggal 17 Agustus dan setiap hari besar keagamaan yang dianut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. WBP yang melanggar ketentuan Lapas tidak diberikan remisi dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan Program Asimilasi (PB, CMB, CB). Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi diberikan kepada WBP yang telah menjalani 1/2 (setengah) masa pidana (kecuali kasus tertentu) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan setelah menjalani 1/2 masa pidana selama 2 x 24 jam.

Mendapatkan pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat (PB) dapat diberikan kepada WBP yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. PB diberikan setelah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)

Cuti menjelang bebas (CMB) diberikan kepada WBP yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sebesar remisi terakhir.

Cuti Bersyarat (CB) diberikan kepada WBP dengan hukuman kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah menjalani 6 (enam)

bulan hukuman pidana sebesar maksimal 3 (tiga) bulan. CMB dan CB diberikan setelah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pelaksanaan hak-hak tahanan dan warga binaan di Polres Bogor, Polresta Bogor, dan juga Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor sudah berjalan cukup baik tetapi belum maksimal. Semua hak narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) meskipun saat sedang menjalani pidana penjara juga sudah dilaksanakan, namun demikian keterbatasan sarana dan pra sarana berpengaruh pada pelaksanaan hak-hak tahanan dan warga binaan tersebut. Pengetahuan dan kesadaran akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Warga binaan cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Sementara, demi mendapatkan hak-haknya tersebut warga binaan berusaha berkelakuan baik selama di dalam Lapas, tidak mau mencari masalah dengan sesama tahanan atau warga binaan maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan. meskipun sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi. Hal tersebut dapat berdampak pada efektivitas kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Di sisi lain, pengetahuan petugas rutan dan juga lapas tentang hak-hak tahanan dan warga binaan cukup baik. Mereka tahu apa saja yang menjadi hak-hak nya selama di dalam rutan dan lapas yang harus dipenuhi, meskipun mereka tidak hafal secara detail.

SARAN

Disarankan kepada Lembaga Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-haknya secara menyeluruh kepada para tahanan dan warga binaan, supaya mereka lebih memiliki kesadaran akan hak-hak nya sehingga mau untuk mengusahakan hak-hak tersebut. Selain itu, perlu dibangun kesadaran warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas bukan hanya demi mendapatkan haknya, akan tetapi juga supaya pembinaan berjalan efektif. Perlunya edukasi tentang hukum bahwa adanya hak remisi jika wargabinaan pemasyarakatan melakukan perbuatan baik akan mendapat remisi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Tim Fakultas Hukum Unida dan mahasiswa yang sudah membantu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Polresta dan Polres Bogor yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachr, P. (1997). *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Handayan, O. S. (n.d.). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen, (Skripsi). <http://digilib.uin-suka.ac.id/15868/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> .
- Rosdianti, Y. (2012). Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau. *Jurnal HAM*, 98.

Setiabudy, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.